

Nomor : 012/HK.01.01/K.SN-22/01/2024

12 Januari 2023

Sifat : Segera

Lampiran : -

Hal : **Imbauan**

Kepada Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar

di -

Makassar

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 tahun 2023 tentang Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutasn Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 857 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Nasional dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; dan

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1281 Tahun 2023 tentang Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum.
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1395 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Umum

B. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas Pencegahan Pelanggaran dan sengketa Proses Pemilu Tahun 2024 di wilayah Kota Makassar maka Bawaslu Kota Makassar menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Peraturan mengenai tugas pada Pemilu Tahun 2024
 - a) Pasal 101 huruf b dan huruf angka (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, yang berbunyi :

Bawaslu Kabupaten/ Kota bertugas:

- b. mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah Kabupaten/Kota*

5. Pengadaan Logistik Pemilu dan pendistribusiannya

C. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu Tahun 2024 di Wilayah Kota Makassar, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Makassar menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalam pasal 11 ayat (2) huruf a Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 tahun 2023 tentang Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum, yang berbunyi:
 - (2) Dalam hal terdapat kondisi perlengkapan Pemungutan Suara berupa surat suara yang diproduksi dan dicetak tidak berkualitas baik, Bawaslu memastikan:
 - b. KPU, KPU Provinsi, dan / atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing tidak menggunakan Perlengkapan Pemungutan Suara berupa surat suara yang hasil cetaknya tidak berkualitas baik;
2. Bahwa Dalam pasal ayat (1) dan (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 tahun 2023 tentang Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum, yang berbunyi:

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyortiran, pelipatan, dan pengepakan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya yang diterima dari Penyedia sebelum dilakukan pendistribusian oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memastikan:
- a. tidak terjadi kesalahan pelipatan Perlengkapan Pemungutan Suara berupa surat suara oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing yang berakibat pada tidak sahnya suara Pemilih karena tembus coblos ke nomor urut, nama, atau gambar Peserta Pemilu lainnya;
 - b. penyortiran, pelipatan, dan pengepakan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dilaksanakan dengan menerapkan ketepatan jumlah, ketepatan jenis, bentuk, ukuran, dan spesifikasi, ketepatan kualitas, ketepatan waktu, dan ketepatan tujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemusnahan Perlengkapan Pemungutan Suara berupa surat suara dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal pada saat proses penyortiran, pelipatan, dan pengepakan terdapat Perlengkapan Pemungutan Suara berupa surat suara yang rusak dan/atau kelebihan jumlah; dan
 - d. pencetakan ulang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal pada saat proses penyortiran, pelipatan, dan pengepakan terdapat kondisi kekurangan Perlengkapan Pemungutan Suara berupa surat suara karena rusak.

Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 1413 Tahun 2023 tentang jumlah surat suara yang dicetak dan sesuai kebutuhan surat suara KPU Kota Makassar dalam rangka pemilihan umum tahun 2024 adalah sebagai berikut :

JENIS SURAT SUARA	JUMLAH TPS	DPT	CADANGAN 2% DARI DPT	JUMLAH TOTAL
PPWP	4.004	1.036.941	23.544	1.060.485
DPR RI	4.004	1.036.941	23.544	1.060.485
DPD RI	4.004	1.036.941	23.544	1.060.485
DPRD PROVINSI DAPIL 1	2.340	602.599	13.644	616.243
DPRD PROVINSI DAPIL 2	1.664	434.342	9.900	444.242

DPRD KOTA DAPIL 1	728	187.493	4.263	191.756
DPRD KOTA DAPIL 2	787	201.559	4.528	206.087
DPRD KOTA DAPIL 3	853	223.556	5.081	228.637
DPRD KOTA DAPIL 4	811	210.786	4.819	215.605
DPRD KOTA DAPIL 5	825	213.547	4.853	218.400

Dari hasil pengawasan Bawaslu Kota Makassar terhadap jumlah Surat Suara yang tiba di Gudang Logistik KPU Kota Makassar per Tanggal 11 Januari 2024, berdasarkan berita acara serah terima Barang jenis Surat Suara dan hasil pengawasan penyortiran dan pelipatan adalah sebagai berikut

JENIS SURAT SAUARA	SURAT SUARA MASUK		SETELAH SORTIR		JUMLAH BAIK + RUSAK
	TAHAP 1	TAHAP 2	BAIK	RUSAK	
PPWP	1.036.941	-	1.056.678	994	1.057.672
DPR RI	477.000	83.500	554.460	7.396	561856
DPD RI	1.036.941	-	1.065.225	417	1.065.642
DPRD PROVINSI DAPIL 1	-	-			
DPRD PROVINSI DAPIL 2	-	-			
DPRD KOTA DAPIL 1	-	-			
DPRD KOTA DAPIL 2	-	-			
DPRD KOTA DAPIL 3	-	-			
DPRD KOTA DAPIL 4	-	-			
DPRD KOTA DAPIL 5	-	-			

Bahwa berdasarkan kebutuhan surat suara Kota Makassar dalam Pemilu 2024, setelah dilakukan penyortiran dan pelipatan terhadap surat suara yang telah sampai di gudang logistik KPU Kota Makassar, diperoleh hasil sebagai berikut :

JENIS SURAT SAUARA	BAIK	KEBTUHAN	SELISISH	KET.
PPWP	1.056.678	1.060.485	3.807	Kurang
DPR RI	554.460	1.060.485	506.025	Kurang
DPD RI	1.065.225	1.060.485	4.740	Lebih
DPRD PROVINSI DAPIL 1				
DPRD PROVINSI DAPIL 2				
DPRD KOTA DAPIL 1				
DPRD KOTA DAPIL 2				
DPRD KOTA DAPIL 3				
DPRD KOTA DAPIL 4				
DPRD KOTA DAPIL 5				

Berdasarkan tabel hasil pengawasan diatas terdapat selisih kekurangan untuk Jenis Surat Suara PPWP, Kekurangan untuk jenis surat suara DPR RI, kelebihan untuk surat suara jenis surat suara DPD RI, dan Belum ada surat suara jenis DPRD Privinsi Sulawesi Selatan dan DPRD Kota Makassar.

D . Bahwa dalam rangka mewujudkan pemilu yang demokratis, berkualitas dan bermartabat pada penyelenggaraan pemilu tahun 2024 maka Bawaslu Kota Makassar mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kota untuk :

Untuk mejaga keterpenuhan surat suara tepat waktu dan tepat jumlah serta ketertiban penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan ini Bawaslu Kota

Makassar Mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar untuk memperhatikan keterpenuhan kebutuhan surat suara tepat jumlah dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, guna suksesnya penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, khususnya di Kota Makassar.

Demikian disampaikan untuk untuk menjadi perhatian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,



Dede Arwinskyah, S.H., M.H.

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar (sebagai laporan);
2. Arsip.